

**PANDANGAN DAN SIKAP MAJELIS ULAMA INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA**

Nomor : Kep-1332/DP-MUI/VII/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu komponen bangsa memberikan perhatian penuh terhadap agenda pembahasan RUU Cipta Kerja yang bersifat *omnibus law* di DPR saat ini. Hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab MUI dalam melaksanakan perannya sebagai *shadiqul hukumah* (mitra pemerintah sekaligus dalam hal ajaran Islam menyampaikan fatwa/tausiyah kepada pemerintah), *himayatul ummah* (melindungi umat Islam dari praktek-praktek yang dilarang Islam, termasuk melindungi umat Islam dari produk dan konsumsi yang tidak jelas kehalalannya), dan *khodimul ummah* (mengabdikan untuk kepentingan umat).

Dewan Pimpinan MUI (DP MUI) Pusat mencermati sungguh-sungguh semangat, latar belakang, maksud dan tujuan serta materi RUU Cipta Kerja yang merupakan usul inisiatif pemerintah. Seiring dengan itu, DP MUI Pusat juga mencermati dengan serius berbagai tanggapan dan pendapat serta pro-kontra berbagai kalangan mengenai RUU ini, baik dari para pakar/akademisi, kelompok masyarakat, organisasi profesi, dan para pemangku kepentingan yang terkait RUU tersebut.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tiga peran MUI di atas yang dikaitkan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR saat ini, DP MUI Pusat sebagai bentuk implementasi prinsip saling mengingatkan (*at-tawashi bi al-haq*) dan menyeru pada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar*) dengan bertawakkal kepada Allah SWT memandang perlu menyampaikan **Pandangan dan Sikap terhadap RUU Cipta Kerja** sebagai berikut.

I. Arah Kebijakan Pembentukan, Maslahat dan Mudharat RUU Cipta Kerja

1. Arah Kebijakan Pembentukan RUU Cipta Kerja

Setelah membaca dan mempelajari RUU Cipta Kerja, dapat dipahami bahwa terdapat arah perubahan mendasar antara lain:

- a. Perubahan delegasi kewenangan dari yang sebelumnya kepada menteri dan pemerintah daerah, menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan konsekuensi mengubah kewenangan delegasi mengatur yang sebelumnya berbentuk Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) menjadi Peraturan Pemerintah (PP);
- b. Menghapus beberapa izin yang berlapis dan rekomendasi menjadi Perizinan Berusaha serta penyediaan alternatif sebagai syarat berusaha;
- c. Menghapus norma yang pelaksanaannya adalah menteri;
- d. Membuka kesempatan pelibatan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- e. Melibatkan pihak ketiga dalam beberapa sistem pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh kementerian dan/atau pemerintah daerah;
- f. Perubahan paradigma dan orientasi usaha menjadi lebih terbuka pada investasi;
- g. Penyeragaman bentuk perizinan dan penerapan perizinan berbasis risiko;
- h. Penegasan fungsi pemerintah pusat dalam penerbitan perizinan, sertifikat dan surat persetujuan;

- i. Penghilangan kewenangan DPR di beberapa bidang yang sebelumnya berfungsi sebagai persetujuan berubah menjadi konsultasi;
- j. Pernyelarasan Penjelasan Undang-Undang yang menyesuaikan konsep perizinan berbasis risiko;
- k. Penyederhanaan secara ekstrim administrasi pemerintahan yang berakibat pada sistem perizinan yang tidak memberikan kepastian hukum;
- l. Sebelumnya Sanksi Pidana menjadi Sanksi Administrasi (*dekriminalisasi*);
- m. Pasal 170 RUU Cipta Kerja berpotensi melampaui kewenangan dan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Beberapa Masalah dari RUU Cipta Kerja

Berdasarkan arah pembentukan RUU Cipta Kerja sebagaimana diuraikan di atas, maka ditarik beberapa kemaslahatan yang dimaksudkan dalam pembentukan RUU ini adalah:

- a. Fleksibilitas dan efisiensi birokrasi pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan dan penyesuaian keadaan dan tantangan yang dihadapi;
- b. Meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru;
- c. Penyederhanaan kewenangan menteri yang atributif menurut Undang-Undang terdampak oleh RUU Cipta Kerja yang akan berakibat menurunnya jumlah peraturan menteri yang saat ini dipersoalkan sebagai sumber kelebihan regulasi;
- d. Pemangkasan izin yang masif dalam RUU Cipta Kerja membawa perubahan semakin mudah dan mudahnya dalam berinvestasi di sektor yang terdampak sebelum hadirnya RUU Cipta Kerja;
- e. Memberikan kepastian hukum khususnya dalam proses pengurusan perizinan berusaha, dibandingkan dengan konsep yang dianut Undang-Undang terdampak sebelumnya;
- f. Kepastian hukum perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat;
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor-sektor usaha yang ditentukan.

3. Beberapa Mudharat RUU Cipta Kerja

Berdasarkan arah pembentukan RUU Cipta Kerja sebagaimana diuraikan di atas, maka ditarik beberapa kemudharatan, antara lain:

- a. Penarikan kewenangan mengatur menjadi harus berdasarkan delegasi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) akan justru berpotensi mendapat penolakan/resistensi dikarenakan mengurangi fleksibilitas daerah dalam berinovasi;
- b. Potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikarenakan pemangkasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang seharusnya diotonomikan;
- c. Beban yang berlebihan pada Peraturan Pemerintah (PP) dalam mengatur teknis operasional RUU Cipta Kerja;
- d. Terdapat beberapa norma yang berpotensi diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan oleh perubahan paradigma yang secara diametral bertentangan dengan konstitusi;
- e. Tidak semua tindakan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan perizinan harus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan tetap saja menjadi kewenangan Menteri, mengingat jabatan Menteri adalah Pejabat Eksekutif tertinggi dibidangnya.

II. Pandangan dan Sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat terhadap RUU Cipta Kerja

1. Umum

- a. DP MUI Pusat berpendirian bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan oleh para pembentuknya dalam hal ini DPR dan Presiden, batu ujinya secara mutlak adalah Pancasila sebagai landasan filosofis, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, dalam mewujudkan kemakmuran rakyat sebagai landasan sosiologis;

- b. Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan hasil konsensus segenap komponen bangsa (*daarul mitsaaq/daarul ahdi wasy-syahadah*) yang berpuncak tanggal 18 Agustus 1945 dengan tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yaitu, “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”;
- c. DP MUI Pusat berkeyakinan bahwa seluruh konsensus tersebut dituangkan dalam suatu naskah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasar kepada *Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Kelima rumusan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut selanjutnya dikenal dengan Pancasila yang diletakkan pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945;
- d. DP MUI Pusat berpendirian bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau negara hukum yang demokratis, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap kebijakan negara berbentuk peraturan perundang-undangan harus mengacu dan berdasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*). Hal ini didasarkan pada pandangan MUI yang menempatkan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dalam bernegara yang kedudukannya sebagai norma dasar fundamental negara (*staats fundamental norm*) dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar (*staatsgrundgesetz*);
- e. DP MUI Pusat berpendirian bahwa prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjabarkan UUD NRI 1945 dituangkan dalam kebijakan hukum (instrumental norm) dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*” dan Pasal 3 menegaskan bahwa, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan*”;
- f. DP MUI Pusat berpandangan bahwa secara prinsip RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah dibahas di DPR adalah sungguh-sungguh harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang dimanahkan oleh sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- g. DP MUI Pusat dapat memahami bahwa kebijakan pemerintah untuk mengajukan RUU Cipta Kerja ini ke DPR, dan selanjutnya dibahas secara bersama oleh DPR dan Presiden (pemerintah) merupakan kewenangan konstitusional dibidang legislasi yang dimiliki oleh kedua lembaga negara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

2. Pandangan dan Sikap DP MUI Pusat Terhadap RUU Cipta Kerja

Setelah mencermati landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk RUU Cipta Kerja ini, terhadap tahapan penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, maka dengan ini DP MUI Pusat menyampaikan pandangan sebagai berikut:

- a. DP MUI Pusat perlu mengingatkan bahwa dalam pembahasan baik tahapan maupun substansi RUU tersebut hendaknya DPR dan Pemerintah memperhatikan nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat, sehingga RUU Cipta Kerja ini, tidak menyimpang dari tujuan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. DP MUI Pusat meminta agar DPR dan Pemerintah mencermati dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan mendalam berbagai pendapat, pemikiran dan tanggapan yang berkembang di masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja ini. Selain muncul berbagai dukungan, juga timbul kritik, keberatan, bahkan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, baik untuk materi tertentu, pasal tertentu, klaster tertentu, maupun untuk keseluruhan RUU Cipta Kerja ini;
- c. RUU Cipta Kerja ini juga memuat pengaturan yang terkait erat dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam, antara lain dalam materi pengaturan halal, perijinan halal terhadap UMKM, perbankan syariah. Khusus terkait perijinan halal agar lebih hati-hati dan dipertimbangkan secara seksama karena bila halal menjadi bagian dari sektor perijinan maka di samping RUU ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama, juga hal ini menjadi imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha. Perihal ini menjadikan kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk penyederhanaan perijinan berusaha. Oleh karena itu halal seharusnya dikeluarkan dari rezim perijinan berusaha dan dikembalikan kepada ruhnya yaitu hukum agama Islam.
- d. Dengan sertifikasi halal menjadi *mandatory* (kewajiban) sesungguhnya negara telah hadir dalam memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan warga negara untuk terciptanya kepastian mengenai sistem jaminan halal, sehingga pelaku usaha dan masyarakat terlindungi masing-masing kepentingannya secara bersamaan.
- e. Halal merupakan bagian integral ajaran Islam dan keyakinan yang harus dipatuhi dan ditunaikan oleh setiap umat Islam. Untuk itu, pengaturan tentang halal dalam RUU Cipta Kerja hendaknya bukan semata-mata diletakkan pada kepentingan dan motif ekonomi atau investasi serta mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan misalnya dengan adanya pasal di dalam RUU yang membuka peluang ditetapkannya kehalalan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki otoritas keagamaan Islam. Dalam pandangan MUI, apabila halal menjadi bagian dari perijinan dan penyederhanaan berusaha maka disamping RUU ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama, juga hal ini menjadikan halal sebagai ketentuan yang bersifat imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat membebani. Hal ini menjadikan kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perijinan berusaha. Halal seharusnya dikeluarkan dari rezim perijinan dan penyederhanaan berusaha serta dikembalikan kepada ruhnya, yaitu sebagai hukum agama Islam yang merupakan domain ulama yang terwadahi di MUI.
- f. Untuk itu, penetapan Fatwa Halal dalam Bab III dan Bab V mengenai perijinan kehalalan untuk UMKM atau dalam ketentuan-ketentuan lain dalam RUU Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan hak *internum* umat Islam, berpotensi membingungkan umat Islam dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- g. Rumusan tentang perijinan kehalalan untuk UMKM tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pemerintah masuk ke ranah substansi ajaran Islam (fatwa halal) dengan membuat halal menjadi bagian dari perizinan. Sementara halal merupakan bagian integral ajaran Islam yang menjadi domain lembaga fatwa Islam yang untuk penetapan

halalnya melalui mekanisme fatwa. Atas dasar itu, DP MUI Pusat berpendapat, dalam hal halal, kiranya pemerintah memposisikan diri sebagai lembaga administratif, sementara MUI diposisikan sebagai lembaga internum yang mempunyai otoritas melakukan penetapan fatwa halal terhadap produk.

- h. DP MUI Pusat menilai bahwa dalam RUU Cipta Kerja nampak jelas berkecenderungan memberikan kemudahan, peluang dan perlindungan terhadap usaha skala besar, dan kurang memberikan perhatian, pembinaan, peluang serta perlindungan terhadap UMKM terutama usaha mikro yang jumlah pelakunya kurang lebih 70 juta dibandingkan jumlah usaha skala besar yang berjumlah sekitar 5000 (lima ribu) pelaku usaha saja;
- i. DP MUI Pusat menilai bahwa dalam RUU Cipta Kerja bidang penelitian yang bersifat terapan yang menghasilkan metode dan teknologi terapan bidang ekonomi, transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan pertanian serta dalam kerangka pengembangan UMKM masih belum dijadikan kebijakan yang mendasar. Oleh karena itu, DP MUI Pusat meminta dan mendesak agar bidang riset dan inovasi harus mendapat perhatian dengan porsi yang besar dan kuat dengan memperkuat kemitraan dan partisipasi para peneliti di Kementerian terkait, Perguruan Tinggi serta lembaga-lembaga penelitian swasta dan pada lembaga profesional dalam melakukan penelitian dengan pendekatan konsep meniru teknologi maju secara inovatif (*imitation lead to innovation*) yakni meniru teknologi maju dengan modifikasi menuju inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan dunia usaha terutama UMKM;
- j. DP MUI Pusat berpandangan bahwa dalam kerangka mendukung riset sebagai kebijakan nasional yang berorientasi pada pemecahan masalah yang berkembang dalam masyarakat serta pengembangan dunia usaha terutama UMKM, maka dalam rangka untuk mendukung kebijakan nasional di bidang riset tersebut, diwajibkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN dan perusahaan swasta dapat dialokasikan sebesar 1 % untuk digunakan langsung dalam pengembangan usaha inovatif di lingkungan pelaku usaha baik kepada koperasi maupun UMKM;
- k. DP MUI Pusat mengapresiasi beberapa ketentuan dalam RUU Cipta Kerja yang terkait dalam bidang investasi yang membagi pada 2 jenis yakni investasi tertutup dan investasi terbuka. Kebijakan Negara terkait dengan **bidang usaha tertutup dari investasi-investasi** didasarkan atas kepentingan nasional, azas kepatutan dan konvensi internasional, yang **tidak** membolehkan jenis-jenis usaha sebagai berikut:
 - 1) Perjudian dan kasino.
 - 2) Budidaya dan produksi narkoba golongan I.
 - 3) Industri pembuatan senjata kimia.
 - 4) Industri pembuatan bahan perusak lapisan ozon (BPO).
 - 5) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I.
 - 6) Pemanfaatan dan pengambilan koral/karang dari alam; dan
 - 7) Industri berbasis pornografi dan prostitusi.
- l. DP MUI Pusat meminta dan mendesak agar DPR dan Pemerintah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan RUU Cipta Kerja:
 - 1) Materi muatan RUU Cipta Kerja harus benar-benar didasarkan pada keadilan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melindungi kedaulatan ekonomi nasional, serta menjaga dan mengawal nilai kebersamaan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Pemusatan kewenangan Pemerintah Pusat dalam RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berbagai Undang-Undang lainnya. Hal ini dipastikan akan berakibat terjadinya ketidak-harmonisan hubungan Pusat dan Daerah, serta juga akan melemahkan atau mendistorsi kedudukan Pemerintahan Daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6)

UUD 1945 dan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014.

- 3) Pengaturan mengenai pemberian kewenangan yang berlebihan dan terpusat kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, menunjukkan bahwa Presiden dalam RUU Cipta Kerja ini bukan saja memiliki kewenangan eksekutif, melainkan juga memiliki kewenangan legislatif sekaligus yudikatif, karena dalam RUU Cipta Kerja ini terlihat jelas bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak sejalan dengan RUU Cipta Kerja.
- 4) Perlunya pembatasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam pemberian izin dalam kerangka investasi bidang usaha tertentu, dengan mengutamakan pada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan khusus, yang wajib dilengkapi dengan sertifikat keahlian serta prinsip alih teknologi kepada tenaga kerja dalam negeri.
- 5) Perlunya pengaturan mengenai pemerataan hak, kepastian hukum untuk menjalankan usaha dan perlindungan hukum terhadap UMKM dan Koperasi dalam kemudahan berusaha, membangun kebersamaan dengan pendekatan kemitraan, dan kemandirian dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM, khususnya usaha mikro berbentuk koperasi dan koperasi syari'ah.
- 6) Dalam hal pengadaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri terutama industri strategis, maka perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Proyek strategis nasional yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada swasta, tetapi diserahkan kepada BUMN/badan khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut;
 - b) Memperjelas fungsi Bank Tanah (tidak mencari pendanaan sendiri/mirip BLU), akan tetapi Bank Tanah ini didanai oleh APBN untuk inventarisasi, pusat informasi dan pengelolaan tanah terlantar, habis masa HGB/HGU/HP (yang tidak diperpanjang lagi);
 - c) Hak Milik Rumah Susun tidak boleh menjadi Hak Milik bagi orang asing, akan tetapi hanya boleh dalam bentuk Hak Sewa saja;
 - d) Perlu adanya pembatasan luasan tanah dalam pengelolaan HGB, HGU dan HP;
 - e) Penentuan secara tegas lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberian izin pelepasan lahan kurang dari 5 ha, 5 – 100 ha, dan di atas 100 ha;
 - f) Khusus untuk pelepasan lahan lebih dari 100 ha izinnya diberikan oleh Presiden, setelah dilakukan studi uji kelayakan (amdal) dan studi keberlanjutan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);
 - g) Pemindehan hak atas tanah adat (ulayat) harus mengacu kepada kearifan lokal masing-masing daerah;
 - h) Tanah untuk kepentingan umum mengutamakan tanah yang dikuasai oleh Negara, dan jika terkait dengan tanah hak milik masyarakat maka dilakukan konsultasi publik yang sesuai dengan permusyawaratan- permufakatan serta tanpa paksaan dan tanpa batas waktu;
 - i) Terhadap tanah wakaf wajib dan harus dikeluarkan dari pengadaan obyek kepentingan umum dan apabila pembangunan untuk kepentingan umum itu mendesak dan terkena tanah wakaf, maka harus dilakukan permusyawaratan-permufakatan serta penggantian yang nilainya lebih baik atau minimal sama di lokasi lain dan tidak merubah fungsi wakaf;

j) Penetapan nilai pengganti tanah wakaf untuk kepentingan umum dilakukan oleh penilai (*appraisal*) yang disetujui oleh *nadzir* dan para pemangku kepentingan lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, MUI menyatakan pandangan dan sikap sebagaiberikut:

- a. Dalam membahas RUU Cipta Kerja supaya Pemerintah dan DPR senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai komponen bangsa, baik yang bersifat mendukung maupun yang keberatan terhadap RUU tersebut, sehingga terbentuk UU yang dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan jaminan produk halal, harus mengacu dan berpedoman kepada ajaran agama Islam.
- c. Jika hal-hal sebagaimana termaktub pada butir a dan b tidak dilakukan, maka MUI meminta kepada Presiden dan DPR agar pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut dihentikan demi terciptanya kedaulatan ekonomi dan politik serta kemaslahatan bangsa.

Demikian Pandangan dan Sikap Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia terhadap RUU Cipta Kerja ini sebagai tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan keridhaan dan kemudahan bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 12 Dzulqa'dah 1441 H
3 Juli 2020 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum,



KH. MUHYIDDIN JUNAIDI, MA



Sekretaris Jenderal,

Dr. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag.